

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah dalam pelaksanaannya adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan Daerah dilaksanakan salah satunya melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus mengupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Penyelenggaraan

pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan public dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan, bahwa "susunan dan tata cara Indonesia.

Berdasarkan juga pada awalnya perumusan secara formal desa, dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat Pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya pemerintahan dalam sistem pemerintahan.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat semua aparatur pemerintahan desa baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, di tiap-tiap pemerintahan desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung

diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada.

Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Kinerja maksimal yang dihasilkan oleh pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa akan sangat bergantung pada hasil kerja dari aparatur pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur pemerintahan desa. Selain kemampuan manajerial dan leadership, kemampuan dalam penggunaan komputer juga sangat di butuhkan demi mendukung keberhasilan kerja pemerintah desa, sehingga berbagai aspek permasalahan yang dapat memperlambat kinerja organisasi pemerintahan desa dapat ditanggulangi.

Dari hasil Pengamatan penulis pada observasi awal, masih ada beberapa perangkat desa yang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan permendagri nomor 84 tahun 2015 dan peraturan desa lainnya sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan hasilnya belum maksimal karena adanya tanggungjawab yang dibebankan kepada orang lain.

Contohnya dalam pelaksanaan tugas dari Kepala seksi pemerintahan mengenai penyusunan, pendataan, pemuktahiran profil desa melalui aplikasi profil desa yang masih di ambil alih atau di kerjakan oleh Sekretaris Desa. Contoh lainnya adalah Kepala urusan perencanaan yang belum melaksanakan tugasnya

dengan maksimal seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan dan belanja desa yang masih diambil alih oleh kepala desa. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa itu sendiri mengenai apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, ditambah lagi perangkat desa tersebut tidak dapat mengoperasikan komputer sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi perangkat desa tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di desa hal ini mengakibatkan kurang berjalan dengan maksimal Permendagri No. 84 Tahun 2015 dan Peraturan Desa mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut diatas, maka dalam hal ini Penulis memilih membahas hal tersebut melalui penulisan proposal ini. Adapun judul yang akan di angkat dalam penelitian ini, adalah : “Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Londi Di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Londi di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Londi di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi tugas pokok dan fungsi perangkat Desa Londi di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi tugas pokok dan fungsi perangkat Desa Londi di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

### 2. Kegunaan Penelitian

Yang menjadi manfaat dilaksanakan penelitian ini, bisa dilihat dari beberapa aspek kepentingan, yaitu :

- a. Dari segi praktis, dapat memberikan masukan kepada Kantor Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam pengembangan dan pencapaian tujuan organisasi ke depan.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan topik yang sama, dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara.